

**PEMAKAMAN GEREJAWI BAGI ORANG YANG MENINGGAL
KARENA BUNUH DIRI
DALAM TERANG KANON 1184 KITAB HUKUM KANONIK 1983
SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Serjana Filsafat**



**OLEH:
MAXIMILIANUS ANE
No. Reg: 61118054**

**FAKULTAS FILSAFAT
UNIVERSITAS WIDYA MANDIRA
KUPANG
2022**

PEMAKAMAN GEREJAWI BAGI ORANG YANG MENINGGAL
KARENA BUNUH DIRI
DALAM TERANG KANON 1184 KITAB HUKUM KANONIK 1983
OLEH
MAXIMILIANUS ANE
611 18 054

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Rm. Drs. Yohanes Subani, Lic. Iur. Can.


Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, L. Th.

Mengetahui

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang


Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can.

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Tanggal 21 Juni 2022

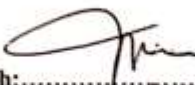
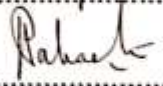
Mengesahkan Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang



Rm. Drs. Yohanes Subani, Lic. Iur. Can.

Dewan Penguji:

1. P. Yohanes Dari Salib Jeramu CMF, S.Fil. L.Th:.....
2. Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr, L.Th. :.....
3. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic. Iur. Can. :.....



FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI
ILMU FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT

NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019

Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes-Penfui

e-mail: ffamwira2008@yahoo.co.id

Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com

KUPANG – TIMOR – NTT

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maximilianus Ane

NIM : 611 18 054

Fakultas/Prodi : Filsafat/Illmu Filsafat

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis (*skripsi) dengan judul: **Pemakaman Gerejawi Bagi Orang Yang Meninggal Karena Bunuh Diri Dalam Terang Kanon 1184 Kitab Hukum Kanonik 1983** benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia dituntut secara hukum. Demikian pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagai salah satu persyaratan Ujian Skripsi dan Wisuda pada Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Disahkan/Diketahui
Pembimbing Utama


Rm. Drs. Yohanes Subani, Lic.Iur. Can.

Kupang, 21 Juni 2022

:iswa



Maximilianus Ane
NIM : 61118054



FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI
ILMU FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT
NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019
Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes–Penfui
e-mail: ffaunwira2008@yahoo.co.id
Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com
KUPANG – TIMOR – NTT

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

DEMI KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maximilianus Ane

NIM : 611 18 054

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul: **Pemakaman Gerejawi Bagi Orang Yang Meninggal Karena Bunuh Diri Dalam Terang Kanon 1184 Kitab Hukum Kanonik 1983** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 21 Juni 2022

yatakan,



Maximilianus Ane
NIM : 61118054

KATA PENGANTAR

Bunuh diri bukanlah fenomena baru dan merupakan fenomena yang tidak kunjung padam. Angka kematian yang diakibatkan karena bunuh diri belum diketahui datanya secara pasti dan akurat, namun angka kematian di Indonesia dengan cara bunuh diri menunjukkan angka yang cukup signifikan. WHO (*World Health Organization*) sebuah organisasi kesehatan dunia melaporkan bahwa secara global, setiap 40 detik seseorang melakukan bunuh diri. Selain itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa setiap tahun ada sekitar satu juta orang di dunia yang tewas akibat bunuh diri.

Kasus-kasus bunuh diri tersebut dapat terjadi pada orang dari segala usia dan tidak terbatas pada etnis ataupun golongan agama tertentu. Bunuh Diri pun hadir dalam kehidupan umat Katolik. Banyak orang Katolik yang memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Menyikapi fenomena tersebut umat Katolik pun tidak tinggal diam. Perdebatan di antara umat Katolik berkisar tentang bagaimana pemakaman bagi orang yang bunuh diri. Sebagian orang mengatakan bahwa orang yang bunuh diri tidak boleh dimakamkan sesuai pemakaman gerejawi karena tindakan bunuh diri bertentangan dengan kehendak Allah dan melanggar otoritas Allah sebagai pemberi kehidupan. Sebagian lagi berpandangan bahwa orang yang bunuh diri harus dimakamkan sesuai tata cara pemakaman gerejawi karena orang yang mati karena bunuh diri memiliki gangguan psikologis sehingga tindakan bunuh diri adalah tindakan yang tidak disengaja atau direncanakan secara sadar.

Berangkat dari persoalan di atas maka penulis ingin menyelidikinya dan secara saksama mengungkapkannya kepada semua orang agar turut serta dalam mengetahui dan menyikapi persoalan aktual ini. Penulis merumuskan penelitian dalam judul: **PEMAKAMAN GEREJAWI BAGI ORANG YANG MENINGGAL KARENA BUNUH DIRI DALAM TERANG KANON 1184 KITAB HUKUM KANONIK 1983.**

Selesainya skripsi ini dimungkinkan oleh adanya bantuan dari banyak pihak. Menyadari adanya keterlibatan tersebut, maka penulis dengan tulus hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan waktu dan kesempatan terlebih atas kesehatan jiwa-raga yang telah penulis alami selama penulisan ini hingga selesai.
2. Pater Philipus Tule, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang dengan penuh bijaksana dan dedikasi membimbing dan memimpin lembaga pendidikan ini
3. Dekan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Rm. Drs. Yohanes Subani, Lic.Iur. Can. yang dengan rendah hati, terbuka menerima dan mendidik penulis dengan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Rm. Drs. Yohanes Subani, Lic.Iur. Can. selaku pembimbing pertama yang dengan penuh kesabarandan kesetiaan membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini dari awal hingga akhir. menyelesaikan tulisan ini.

5. Drs.Hironimus Pakaenoni, Pr. L. Th selaku pembimbing kedua, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
6. P. Yohanes Dari Salib Jeramu CMF, S.Fil. L.Th selaku penguji I yang meluangkan waktu dan kesempatan untuk memberikan ujian.
7. Para dosen dan pegawai Fakultas Filsafat yang telah mendidik, mendorong dan memperhatikan penulis dalam menempuh pendidikan di lembaga ini.
8. Kepada petugas perpustakaan yang menolong penulis dengan meminjamkan buku-buku referensi bagi tulisan ini.
9. Ayah tercinta Yoseph Ane dan Ibu Maria Tefa, saudara-saudariku dan sanak keluarga lainnya, yang dengan caranya masing-masing telah mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman seangkatan FF yang dengan caranya masing-masing telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini,
11. Bagi segenap penjasa lainnya yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan tulisan ini dan akhirnya penulis sadar bahwa tulisan ini masih begitu jauh dari kesempurnaan, maka semua saran dan kritik yang membangun akan diterima dengan lapang dada.

Kupang, 21 Juni 2022

Penulis

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat istimewa. Keistimewaan ini lantas menjadi alasan mengapa manusia penting untuk dihargai kehidupannya dan menghargai kehidupannya sendiri. Bahkan hingga pada saat-saat kematiannya pun manusia harus tetap dihargai dan dihormati dengan dimakamkan secara baik, benar, tepat dan bermartabat. Gereja Katolik sangat menghormati kehidupan setiap manusia tidak hanya pada saat masih hidup tetapi juga hingga saat kematian, karena Gereja Katolik mengakui adanya kehidupan abadi atau hidup sesudah kematian. Gereja mengakui bahwa sesudah kematian bukan hanya jiwa kita yang akan dibangkitkan dan hidup, tetapi tubuh kita yang fana ini juga akan hidup. Karena itulah Gereja memasukan pemakaman sabagai salah satu bagian menjadi hak setiap orang yang telah dibaptis dan sebagai satu hal yang harus di atur dalam norma hukum Gereja.

Akan Tetapi berhadapan dengan situasi zaman ini manusia banyak mengalami dinamika kejatuhan dan kebangkitan yang merongrong keistimewaannya. Manusia dihadapkan pada berbagai persoalan yang berdampak pada keputusan untuk mengakhiri hidupnya sendiri atau dengan kata lain dengan membunuh dirinya sendiri. Tindakan seperti ini tidak hanya melecehkan martabat manusia tetapi secara tidak langsung menolak Allah sebagai pemberi hidup. Kerena itulah Gereja dan juga beberapa pemikir Kristiani menyebut tindakan bunuh diri sebagai salah tindakan yang tergolong dalam tindakan dosa berat. Maka dalam kitab hukum kanonik yang lama yakni kitab hukum kanonik 1917 nomor 1240 secara eksplisit dan tegas melarang adanya misa kudus bagi orang yang bunuh diri. Tetapi dalam kitab hukum kanonik yang baru yakni kitab hukum kanonik 1983 larangan pemakaman diarahkan kepada mereka yang menolak iman Katolik secara eksplisit dan publik yaitu penganut bidaah atau skisma, dan mereka yang memilih kremasi karena menolak iman kristiani. Sementara larangan eksplisit untuk pemakaman gerejewi bagi orang yang bunuh diri dihapus. Penghapusan ini sesungguhnya menggambarkan kompletksitas dalam menelusuri motif bunuh diri. Karena de fakto bahwa banyak di antara orang yang

bunuh diri itu mengalami gangguan mental sangat berat sehingga mereka sudah tidak bisa lagi menggunakan akal sehat. Maka perbuatan demikian secara moral bukan lagi perbuatan secara tahu dan sadar. Karena pengertian inilah Gereja tetap memberi pemakaman gerejawi asalkan tindakan bunuh diri itu tidak menimbulkan skandal publik dan bertujuan untuk melawan hukum moral. Penhapusan ini tidak berarti bahwa Gereja mentolerir tindakan bunuh diri. Gereja tetap memandang bunuh diri sebagai tindakan melawan perintah dalam dekalog (jangan Membunuh), tindakan mencabut kedaulatan Allah dan hak Allah terhadap kehidupan dan merupakan kejahatan publik maka larangan pemakaman gerejawi tetap berlaku bagi mereka yang melakukan bunuh diri yang merupakan peccatoress manifesti.(mereka itu adalah orang yang secara public menolak iman Katolik dan melakukan bunuh diri) .

Tetapi terlepas dari semua situasi yang disebutkan di atas, kadang-kadang tidak mudah untuk menentukan kondisi ini. Oleh karena itu dalam melakukan pelayanan pastoral terhadap umat yang meninggal karena bunuh diri, otoritas gereja harus ekstra hati-hati dan perlu meminta rekomendasi dari ordinari wilayah sebelum melakukan pemakaman gerejawi agar tidak terjadi kekeliruan. Selain itu juga perlu ada sosialisasi bagi umat tentang kriteria-kriteria pemberian dan penolakan pemakaman gerejawi agar umat tidak bingung dan kecewa atas keputusan – keputusan terkait pemakaman gerejawi bagi orang yang meninggal karena bunuh diri.

Kata kunci : Pemakaman Gerejawi, Bunuh Diri, Kitab Hukum Kanonik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Kegunaan Penulisan.....	4
1.4.1 Bagi Gereja	4
1.4.2 Bagi Mahasiswa Fakultas Filsafat	5
1.4.3 Bagi Penulis.....	5
1.5. Metode Penulisan	5
1.5.1 Kajian Pustaka	5
1.5.2 Induksi-Deduksi	7
1.5.3 Interpretasi	8
1.5.4 Koherensi Internal	8
1.5.5 Holistika	8

1.5.6 Idealisasi.....	9
1.6. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PEMAKAMAN	
GEREJAWI BAGI ORANG YANG MENINGGAL.....	10
2.1 Pemakaman Gerejawi.....	10
2.1.1 Filosofi Pemakaman.....	10
2.1.2 Definisi atau Arti Pemakaman.....	11
2.2 Ritus Pemakaman Gerejawi.....	12
2.2.1 Misa Arwah.....	13
2.2.2 Ibadat Sabda.....	14
2.3 Tempat Pelaksanaan Upacara Pemakaman.....	15
BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI TINDAKAN BUNUH DIRI18	
3.1 Bunuh Diri	18
3.1.1 Arti dan definisi Bunuh Diri	18
3.1. 2 Macam-Macam Bunuh Diri	18
3.1.2.1 Bunuh Diri Egoistik (Egoistik Suicide)	18
3.1.2.2 Bunuh Diri Altruistik (Altruistik Suicide)	18
3.1.2.3 Bunuh Diri Anomik (Anomic Suicide)	19
3.1.3 Faktor- Faktor Penyebab Bunuh Diri.....	20
3.1.3.1 Faktor Internal	20
3.1.3.1.1 Gangguan Psikologis (Psychopathie States)	20
3.1.3.1.2 Bunuh Diri Obsesif (Obsessive Suicide)	20

3.1.3.1.3 Halusinasi Dan Ilusi (Maniacal Suicide)	21
3.1.3.1.4 Depresi Dan kesedihan Yang Mendalam (Melancholy Suicide).....	21
3.1.3.1.5 Tindakan Impulsif (Impulsive)	22
3.1.3.2 Faktor Eksternal	22
3.1.3.2.1 Penyalahgunaan Alkohol.....	22
3.1.3.2.2 Pengaruh Media Massa	22
3.1.3.2.3 Motivasi Yang Mendasari	23
3.1.3.2.4 Tradisi	24
3.1.3.2.5 Kurang Dicintai.....	24
3.1.3.2.6 Perendahan Martabat.....	24
3.1.3.2.7 Isolasi Sosial.....	25
3.1.3.2.8 Faktor Ekonomi	25
3.1.4 Teori –Teori Bunuh Diri.....	25
3.1.4.1 Teori Imitasi	25
3.1.4.2 Teori Psikologi Humanis- Eksistensialis	26
3.1.4.3 Teori Psikodinamik.....	26
3.1.4.4 Teori Kognitif Behavior.....	26
3.2 Bunuh Diri dan Tindakan Bebas Manusia	27
3.3 Bunuh Diri, Hak Asasi?	28
3.4 Statistik Bunuh Diri	30

BAB IV PEMAKAMAN GEREJAWI BAGI ORANG YANG	
MENINGGAL KARENA BUNUH DIRI DALAM TERANG	
KANON 1184 KITAB HUKUM KANONIK 1983	32
4.1. Kanon 1184 Kitab Hukum Kanonik 1983	32
4.1.1 Isi Kanon 1184.....	32
4.1.2 Posisi Kanon 1184 Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983	33
4.1.3 Unsur-Unsur Kanon 1184.....	34
4.1.3.1 Murtad	34
4.1.3.2 Bidaah dan Skisma.....	35
4.1.3.3 Kremasi	37
4.1.3.4. Pendosa-Pendosa Nyata (Peccatores Manifesti).....	38
4.1.3.5 Ordinarius Wilayah	38
4.2. Pemakaman Gerejawi Bagi Orang Yang Meninggal Karena Bunuh	
Diri Dalam Terang Kanon 1184 Kitab Hukum Kanonik 1983.....	40
4.2.1 Paham Gereja Tentang Hidup Sesudah Mati	40
4.2.2 Pemberian dan Penolakan Pemakaman Gerejawi.....	41
4.2.2.1 Keharusan Pemakaman Secara Gerejawi Bagi Orang Kristen	43
4.2.2.2 Pemberian Izinan Untuk Pemakaman Gerejawi	
Bagi Orang-Orang Non-Katolik	46
4.2.2.3 Penolakan Untuk Diadakan Pemakaman Gerejawi	48
4.2.3 Bunuh Diri Dalam Ajaran Kristiani	51
4.2.3.1 Pandangan Biblis.....	51
4.2.3.1.1 Perjanjian Lama	53

4.2.3.1.2 Perjanjian Baru	53
4.2.3.2 Pandangan Magisterium Gereja	54
4.2.3.2.1 Paus Yohanes XXIII (Pacem In Terris 1963)	55
4.2.3.2.2 Paus Yohanes Paulus II (Evangelium Vitae 1995)	56
4.2.3.2.3 Donum Vitae (1987)	57
4.2.3.2.4 Dignitas Personae (2008)	57
4.2.3.2.5 Katekismus Gereja Katolik	58
4.2.3.2.6 Konsili Vatikan II (Gaudium et Spes, No 27)	58
4.2.3.3 Pandangan Moral Kristiani	59
4.2.3.3.1 St. Agustinus (354-430)	59
4.2.3.3.2 St. Thomas Aquinas (1225-1274)	60
4.2.3.3.3 Imanuel Kant (1724-1804)	60
4.2.3.3.4 Frans Magnis Suseno (1936)	61
4.2.4 Bunuh Diri Bertentangan Dengan Kekudusan Manusia	61
4.2.5 Bunuh Diri Bertentangan Dengan Kedaulatan Allah Atas Kehidupan.....	63
4.2.6 Pemakaman Gerejawi Bagi Orang Yang Meninggal Karena Bunuh Diri	
Dalam Terang Kanon 1184 Kitab Hukum Kanonik 1983	64
BAB V PENUTUP.....	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68